



PUTUSAN

Nomor : 240/Pdt.G/2012/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut "Penggugat" ; -----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut "Tergugat" ; -----

- Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah mempelajari berkas perkara ;

- Telah mendengar keterangan Penggugat ;

- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 01 Oktober 2012 dengan register perkara Nomor : 240/Pdt.G/2012/PA.Dgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2001, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru, Kab Sigi, dan sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 443/36/x/2001, tanggal 27 Nopember 2001;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Desa Mpanau di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah ;-----

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan dikaruniai 3 orang anak yang diberi nama ;-----

3.1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, Umur 8 tahun;-----

3.2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, Umur 8 tahun;-----

3.3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III, Umur 4 tahun;-----

4. Bahwa sejak memasuki usia perkawinan 7 tahun, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain ;



a. Tergugat sampai sekarang
belum mempunyai pekerjaan
tetap, sehingga Penggugat turut
membantu mencari nafkah,
namun Tergugat tidak mau
mengerti selalu berselisih
faham terus
menerus ;-----

b. Tergugat berselingkuh dengan
perempuan lain, sampai-sampai
Tergugat jarang kembali
berkumpul dengan
Penggugat ;-----

c. Tergugat selama rukun dengan
Penggugat tidak ada pengertian
terhadap Penggugat san sudah
diajak kompromi, antara
Penggugat dengan Tergugat
terus menerus terjadi cekcok;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 5 tahun yang lalu akibatnya antara
Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang



meninggalkan tempat kediaman bersama adalah

Tergugat ;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan yang berlaku ;-----

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

SUBSIDER :

----- Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang sendiri menghadap di depan persidangan dan telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang di persidangan, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor : 240/Pdt.G/2012/PA.Dgl tanggal 05 Oktober 2012 dan tanggal 15 Oktober 2012, dan Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di muka persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat Nomor : 159/13/VII/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala pada tanggal 23 Agustus 1999, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.) ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Soni selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah di Desa Tampiala, dan terakhir kembali ke Desa Balukang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Ariwinda dan Ahmad Fauzan, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada sekarang sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat, selain itu Tergugat tidak mau mendengar saran Penggugat, bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Ira pada saat Penggugat sakit (lumpuh);-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, selain itu Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan sepakat untuk bercerai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang mengarah pada perdamaian;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil; -----

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Soni, kemudian pindah ke Kampung Baru, setelah Penggugat sakit dipindahkan ke rumah kakaknya di palu dan dan setelah Penggugat sembuh kembali tinggal di Desa Balukang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada sekarang sudah tidak rukun lagi sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu karena Tergugat telah 2 kali menikah tanpa sepengetahuan Penggugat dan mengira Penggugat tidak akan sembuh lagi, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;-----
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang mengarah pada perdamaian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ; -----

----- Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal dalam berita acara persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Reglement Buitengewesten (R.Bg) ; ---

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

----- Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; -----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun dalam perkara perceraian, pengakuan baru merupakan bukti permulaan, sehingga Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, dan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi :

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعرزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “ -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik bukti surat maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dapat dijadikan dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perceraian; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg ; -----

----- Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tahun 1999 di Damsol;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat, selain itu Tergugat tidak mau mendengar saran Penggugat, bahkan Tergugat sudah dua kali menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat pada saat Penggugat sakit (lumpuh);-----
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan sudah tidak ada komunikasi yang mengarah pada perdamaian;-----
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alqur'an surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi : -----

درء المفسد سد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan “.--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f. Kompilasi Hukum Islam : -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan menikah;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

----- Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Reglement Buitengewesten (R.Bg), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). -----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijah 1433 Hijriyah, oleh kami MUWAFIQOH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, KUNTI NUR'AINI, S.Ag dan SUTIKNO, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. DJAWARIAH M. AMIN, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS,

MUWAFIQOH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

KUNTI NUR'AINI, S.Ag

SUTIKNO, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. DJAWARIAH M. AMIN

RINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
-------------	----	----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.			
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Panggilan	Rp	300.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Meterai	Rp	6.000,-
	J U M L A H	Rp	391.000,-
	(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		